



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 05 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN



Diperbanyak Oleh :
**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SIAK
TAHUN 2011**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 05 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah serta mempedomani ketentuan pada BAB VII penetapan pada muatan yang diatur dalam Pemerintah Daerah tentang Retribusi dalam Pasal 156 ayat (1) Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pemberian diskresi dalam penetapan tarif yang salah satunya adalah Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk peraturan daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;
11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 441 Tahun 2000 tentang Ketentuan Teknis Penanggulangan Kebakaran pada gedung.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

dan

BUPATI SIAK,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Pejabat adalah pegawai yang ditunjuk dan diberikan tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Siak.
7. Pemegang Kas adalah pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang disrahi tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disetiap unit kerja penggunaan anggaran.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan serta fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian lain tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintahan Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah retribusi atas jasa pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran dan sejenisnya yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah.
12. Masa Retribusi adalah 1 (Satu) tahun yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi dalam memanfaatkan jasa Pemerintah Daerah.

13. Objek Retribusi adalah pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran yang disediakan atau diberikan dan dilaksanakan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
14. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan atau memanfaatkan pelayanan pemeriksaan dan pengujian alat pemadam kebakaran.
15. Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan membayar retribusi atas jasa penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran.
16. Racun Api adalah zat atau bahan pemadam api yang tersimpan dalam tabung besi dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai alat pemadam api.
17. Hydrant adalah pompa air yang digunakan dengan cara menyedot sumber air dan disemprotkan ke sumber kebakaran dan memenuhi standar nasional.
18. Sprinkler adalah alat pendeteksi dan pencegah kebakaran secara dini berdasarkan deteksi asap atau api dalam bangunan atau gedung serta bekerja secara otomatis dengan menyemprotkan cairan yang berisi air.
19. Sprinkler Otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
20. Smoke Detektor adalah alat untuk mendeteksi asap pada awal kebakaran yang dapat menghidupkan alarm dalam suatu system.
21. Head Detector adalah suatu alat yang berfungsi untuk mendeteksi adanya suatu kebakaran.
22. Break Glass adalah pendeteksi dan pencegah kebakaran secara dini berdasarkan deteksi asap atau api dalam bangunan atau gedung yang bekerja secara manual dengan menyemprotkan gas dan air saat terjadinya kebakaran.
23. Alarm adalah suatu alat untuk memberitahukan terjadinya kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan atau alarm kebakaran otomatis.

24. Lampu Indikator adalah suatu alat yang mengeluarkan cahaya saat terjadinya kebakaran yang menunjukkan kearah mana seseorang melangkah saat terjadinya kebakaran.
25. Seamese Conection adalah suatu alat yang menghubungkan antara hydrant dengan selang kebakaran dan digunakan untuk penyemprotan saat terjadinya kebakaran.
26. Kendaraan Bermotor Umum adalah kendaraan bermotor roda empat atau lebih seperti angkutan mobil penumpang umum, mobil bus umum, mobil bus khusus, mobil pickup, mobil truck umum dan tidak umum, mobil tangki BBM/CPO/gas dan mobil taxi yang digunakan untuk usaha.
27. Alat Proteksi Penanggulangan Kebakaran adalah sarana dan prasarana yang terpasang pada setiap bangunan atau gedung dan merupakan bagian dari bangunan yang berfungsi untuk menjaga keselamatan jiwa, harta dan gedung itu sendiri dari ancaman bahaya kebakaran seperti hydrant box, hydrant halaman, sprinkler, smoke detector, break glass, alarm, lamp indicator, tangga darurat pintu penyelamat dan alat-alat pendukung proteksi penanggulangan kebakaran lainnya.
28. Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyeteroran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau keempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.\
30. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
31. Dokumen Lain yang Dipersamakan adalah bukti pembayaran yang dilakukan Wajib Retribusi yang memuat besarnya tarif retribusi, masa retribusi, nama petugas/pemungut, nomor urut dan nomor seri yang telah diproporasi/leges oleh Pemerintah Daerah/Dinas Pendapatan Daerah.
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatutan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

33. Pengawasan Teknis adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data serta keterangan lainnya dalam rangka kelancaran penerimaan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
34. Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat pemadam Kebakaran dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

BAB III OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 3

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati pelayanan jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran serta jasa pelayanan perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk membayar retribusi atas pelayanan yang tercantum dalam Pasal 4 kepada Pemerintah Daerah.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB V TATA CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran.
- (2) Struktur dan besarnya retribusi pemeriksaan racun api pertahun terhadap :
 - a. Bangunan, ruang, kendaraan angkutan bermotor roda empat atau lebih dan kendaraan angkutan air:

| No | Ukuran Tabung | Tarif/Tabung |
|----|----------------------------------|--------------|
| 1 | racun api ukuran 1-2 kg | Rp. 7.000,- |
| 2 | racun api ukuran 2,5-4,5 Kg | Rp. 10.000,- |
| 3 | racun api ukuran 5,9 Kg | Rp. 12.000,- |
| 4 | racun api ukuran 9 Kg atau lebih | Rp. 25.000,- |

- (3) Struktur dan besarnya retribusi pemeriksaan hydrant halaman dan gedung pertahun :

| No | Hydrant Halaman | | Hydrant Box | | Besarnya Tarif | |
|------|--------------------|---------|----------------|---------|-------------------|----------|
| | | | | | Retribusi Hydrant | |
| | Luas | Jumlah | Luas | Jumlah | Halaman | Gedung |
| (Rp) | | | | | (Rp) | |
| 1 | 1 s/d 600 M2 | 1 Titik | 1 s/d 600 M2 | 1 Titik | 75.000,- | 45.000,- |
| 2 | 1 s/d 800 M2 | 1 Titik | 1 s/d 800 M2 | 1 Titik | 75.000,- | 45.000,- |
| 3 | 1 s/d 1.000 M2 dst | 1 Titik | 1 s/d 1.000 M2 | 1 Titik | 75.000,- | 45.000,- |

- (4) Struktur dan besarnya retribusi pemeriksaan alat proteksi penanggulangan kebakaran dihitung berdasarkan jenisnya pertahun sebagai berikut :

| No | Alat Proteksi Penanggulangan Kebakaran | Tarif (Rp)/Titik |
|----|--|------------------|
| 1 | jumlah sprinler 4 m x m | Rp. 45.000,- |
| 2 | smoke detector | Rp. 3.000,- |
| 3 | head detector | Rp. 3.000,- |
| 4 | break glass | Rp. 15.000,- |
| 5 | Alarm | Rp. 15.000,- |
| 6 | lampu indicator | Rp. 15.000,- |
| 7 | seamase conection | Rp. 15.000,- |

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (1) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (2) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPRD.

BAB VII PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Penentuan pembayaran retribusi dilakukan pada waktu dan tempat pembayaran yang telah ditentukan dalam surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- (2) Tempat pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Kas Daerah Kabupaten Siak atau melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak/Pembantu Bendahara Penerimaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya disertai dengan lampiran :
- keadaan keuangan perusahaan atas dasar penilaian instansi atau lembaga yang berwenang; dan
 - besarnya retribusi yang terutang.
- (6) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak dapat memberikan persetujuan paling lama 2 (dua) bulan sejak menerima permohonan surat yang dimaksud dengan ketentuan;
- angsuran pembayaran retribusi dilakukan maksimal 2 (dua) bulan sejak dikeluarkan persetujuan; dan
 - penundaan pembayaran retribusi dilakukan maksimal 2 (dua) bulan sejak dikeluarkan persetujuan.
- (7) Apabila lewat waktu 2 (dua) bulan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak tidak memberi keputusan permohonan Wajib Retribusi dianggap dikabulkan.

BAB VIII STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi berdasarkan jumlah dan jenis alat pemadam kebakaran.

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 12

Wilayah pemungutan retribusi adalah di wilayah Kabupaten Siak.

BAB X MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai dasar untuk menetapkan besarnya retribusi terutang.

- (1) Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI TATA CARA PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Kctetapan Retribusii Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi yang dipungut disetorkan ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Bentuk, isi, kwitansi, ukuran, buku, dan tanda buku pembayaran retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi dengan menggunakan SKRD dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan.

- (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) dengan menerbitkan STRD oleh Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB XIII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan hutang retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 18

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan dimaksud dalam Pasal 16, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

Pasal 19

- (1) Pengembalian kelebihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan daerah ini, dilakukan dengan menerbitkan Surat Pemerintah Membayar Kelebihan Retribusi.

- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 20

Instansi pemungut adalah oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Siak atau Instansi lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XVI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB XVII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurusan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVIII
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; dan/atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib Retribusi dengan kesadaran dengan menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

BAB XIX
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 25

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah dapat menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XX
PELAYANAN KEWAJIBAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

Pemerintah Daerah memberikan pelayanan jasa dalam hal :

- a. pemeriksaan alat pemadam kebakaran dilakukan minimal 6 (enam) bulan sekali dan maksimal 1 (satu) tahun sekali; dan
- b. pemeriksaan dan atau pengujian terhadap alat-alat pemadam kebakaran pada setiap bangunan umum, bangunan gedung dan pelayanan pemberiaan izin bangunan, izin tempat usaha dan izin trayek kendaraan bermotor.

Pasal 27

- (1) Alat pemadam kebakaran berupa racun api wajib disediakan pada setiap :
 - a. bangunan gedung dan bangunan umum, flat/apartemen dan bangunan lainnya; atau
 - b. kendaraan bermotor umum roda empat atau lebih.
- (2) Jenis dan ukuran isi tabung racun api yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Pasal 8 pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

- (1) Alat proteksi penanggulangan kebakaran wajib dipasang dan dibangun pada:
 - a. pusat perbelanjaan plaza, mall, hotel, bangunan gedung perkantoran dan pertokoan serta tempat-tempat hiburan; atau
 - b. bangunan industri dan pabrik serta bangunan yang memiliki ketinggian diatas 14 M atau bangunan bertingkat 4 (empat) atau lebih.
- (2) Jenis alat proteksi penanggulangan kebakaran sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan dengan standar yang berlaku.

Pasal 29

Setiap pemilik/pengelola bangunan diwajibkan memberikan kemudahan kepada petugas kantor pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas pemeriksaan alat proteksi penanggulangan kebakaran pada bangunan pada saat bertugas untuk menanggulangi kebakaran.

Pasal 30

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran pada bangunan/gedung dan kendaraan bermotor roda empat atau lebih.

BAB XXI PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 33

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 13 Tahun 2006 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Disahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 Mei 2011


BUPATI SIAK,



ARWIN. AS

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. H. ADLI MALIK
Pembina Utama Muda
NIP. 19550705 197402 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 05 TAHUN 2011